





**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm. tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan prosedur yang berlaku di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa kemudian setelah melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Gampong [REDACTED] Kec. [REDACTED] Kab. Aceh Utara dan pindah ke Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah Ke Kota Banda Aceh pada tahun 2021 karena alasan pekerjaan Tergugat;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
  - [REDACTED] yang lahir pada tanggal 08 Desember 2018 sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.
5. Bahwa pada awal - awal dalam perjalanan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sudah mulai sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan terus menerus (*siqoq*) antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini dikarenakan karakter Tergugat yang mempunyai sikap kaku, kasar dan kurang lembut terhadap Penggugat, terlebih dalam menyikapi masalah -masalah yang kadang

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya miss komunikasi atau hal sepele tapi Penggugat sering merespon dengan penuh emosional dan kata - kata kasar.

6. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat masih selalu sabar dan mencoba untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik, namun sampai dengan saat ini ternyata tidak ada perubahan sama sekali sehingga Penggugat sudah merasa tidak memperoleh ketentraman serta kedamaian didalam keluarga yang telah dibina selama ini;

7. Bahwa oleh keluarga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan agar hidup rukun dan harmonis namun tergugat tidak namun tidak berhasil sehingga kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat tidaklah harmonis dan rukun;

8. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan didamikan oleh keluarga, Penggugat sering tidak merespon dan acuh terhadap perdamaian, tergugat kurang tegas dalam merespon dan selalu dingin kepada Penggugat;

9. Bahwa tergugat juga sering tidak pulang kerumah sampai 15 (lima belas) hari dan mendiamkan penggugat ketika berselisih paham terhadap hal-hal kecil sehingga Penggugat merasa kurang diperhatikan dan kasih sayang sebagai seorang istri;

10. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat masih selalu sabar dan mencoba untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik, namun sampai dengan saat ini ternyata tidak ada perubahan sama sekali sehingga Penggugat sudah merasa tidak memperoleh ketentraman serta kedamaian didalam keluarga yang telah dibina selama ini;

11. Bahwa Tergugat tergugat juga bersikap kasar dan suka marah ketika berbicara terhadap penggugat;

12. Bahwa Penggugat trauma dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan April 2024;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan Bathin Kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

15. Bahwa dengan telah tidak adanya harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan rumah tangga sebagaimana amanat pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 tahun 1991) sulit untuk dicapai, sehingga oleh karenanya satu-satunya jalan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan kehidupan Penggugat adalah dengan mengajukan Gugatan *a quo*;

16. Bahwa dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* (belum berumur 5 tahun); masih memerlukan kasih sayang dan perhatian seorang ibu; dari semenjak lahir dan dalam kesehariannya selalu bersama dan diurus oleh Penggugat, maka selayaknya hak pemeliharaan anak (*Hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat, yaitu bernama ██████████ yang lahir pada tanggal 08 Desember 2018 berada dalam kekuasaan Penggugat yang merupakan ibunya, sebagaimana sejalan dengan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 tahun 1991);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe cq Hakim Pemeriksa perkara *aquo* untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*), bernama ██████████ yang lahir pada tanggal 08 Desember 2018

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe berada dalam kekuasaan Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

### ***Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).***

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat atau Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat panggilan (relas) Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 19 Oktober 2024, dan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 24 Juli 2024 dan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 01 November 2024 Yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Fotokopi Kartu Tanda Advokat. Terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga, diterima mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 04-10-2024 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: [REDACTED] tanggal 22 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, tanggal tanggal 22 Februari 2018 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 07 Oktober 2024, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.3;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tanggal 05 Januari 2019, atas nama [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Lhokseumawe, tanggal 08 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.4;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm



**B. Saksi:**

1. [REDACTED] binti [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] 10 September 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Kakak Sepupu saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe dan terakhir tinggal di Kota Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 6 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar, Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat dan bahkan apabila bertengkar Tergugat sering meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pulang kerumah sampai 15 hari;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat sering ditinggal Tergugat atau Tergugat tidak pulang karena bertengkar sampai 15 hari dan Penggugat mengadu kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang lalu atau kurang lebih 7 bulan yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada pulang;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus dalam mengasuh anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED] binti [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] [REDACTED] 02-11-2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Teman saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 yang lalu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe dan terakhir tinggal di Kota Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 6 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar, Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat dan bahkan apabila bertengkar Tergugat sering meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pulang kerumah sampai 15 hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat sering ditinggal Tergugat atau Tergugat tidak pulang karena bertengkar sampai 15 hari dan Penggugat mengadu kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang lalu atau kurang lebih 7 bulan yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada pulang;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus dalam mengasuh anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat atau Kuasanya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 19 Oktober 2024 dan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 01 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2024 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 204/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 16 Oktober 2024, yang diberikan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa (Advokat), dan telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan setelah menikah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah, berbicara kasar dan Tergugat sering tidak pulang kerumah terkadang sampai 15 hari;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tetang perceraian yang didasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 1685 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa Penggugat atau Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiiil,

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2018 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], terbukti bahwa [REDACTED] sebagai kepala keluarga dan memiliki satu orang anak kandung yang bernama [REDACTED] [REDACTED] adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama bukti tersebut dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama [REDACTED], terbukti bahwa [REDACTED], Perempuan, lahir Lhokseumawe tanggal 08 Desember 2018, adalah anak kandung dari pasangan suami isteri [REDACTED] dan [REDACTED] adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama bukti tersebut dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, di samping itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu: keterangan yang diberikan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) dan Saksi Kedua ( [REDACTED] binti [REDACTED] ), saksi pertama adalah Adik Sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah Teman Penggugat. Kedua Saksi tersebut menguatkan dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 6 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak April tahun 2024 yang lalu pisah rumah yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sejak Tergugat marah-marah dan berkata kasar, Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan bahkan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai 15 hari tidak pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian perkara tersebut, audit dari bukti-bukti Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Februari 2018 di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak 6 bulan setelah menikah, sejak Tergugat marah-marah dan berkata kasar,

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan bahkan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai 15 hari tidak pulang kerumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan yang lalu;

4. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah berusaha mensehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. "*Antara suami dan isteri*" : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

2. "*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*" : fakta hukum pada angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu;

3. "*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam dan sedemikian lama, mereka bertengkar kemudian sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim perlu mengemukakan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal terjadinya percekocokan (suami dan istri), tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga"*.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Pasal 9 : (1). "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya : "Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim ( tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat tentang perceraian Penggugat juga menuntut tentang hak asuh/hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal 08 Desember 2018, umur 5 (lima) tahun 10 bulan berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kasih sayang Penggugat dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal 08 Desember 2018, umur 5 (lima) tahun 10 bulan, sesuai dengan bukti (P.4) anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka menurut ketentuan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layakinya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Penggugat yaitu menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ██████████, Perempuan, lahir tanggal 08 Desember 2018, umur 5 (lima) tahun 10 bulan, di bawah hadhonah Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah dan ibu kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] );
4. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal 08 Desember 2018, umur 5 (lima) tahun 10 bulan, kepada Penggugat sampai anak berusia 12 tahun/ mumayyiz.
5. Menghukum Penggugat atau Tergugat atau siapapun yang mengasuh anak yang bernama : [REDACTED], Perempuan, lahir tanggal 08 Desember 2018, umur 5 (lima) tahun 10 bulan, untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 203000,00 (Dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Ery Sukmarwati, SH.I.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ramli, M.H dan Drs. Zulfar sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs.Hamdani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

Ery Sukmarwati, SH.I.,MH

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Ramli,M.H

Drs. Zulfar

## Panitera Pengganti

Drs.Hamdani

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	203.000,00

(Dua ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS-Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)